



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JL. KS. Tubun No. 150 - Bogor 16710
Telp. (0251) 8654669 Fax. (0251) 8663177

Bogor, 14 Agustus 2012

Kepada Yth.
**Direksi PT. HELORI
GRAHA SARANA**

Nomor : 660.1/1.910/DAM-BLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Atas UKL dan
UPL Kegiatan Pabrik Tiang
Polygonal dan Guard Rail
Oleh PT. Helori Graha
Sarana

di -

GUNUNG PUTRI

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 025/HG/ADM/VII/2012, tertanggal 3 Juli 2012, perihal Penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) a.n. PT. Helori Graha Sarana untuk kegiatan Pabrik Tiang Polygonal dan Guard Rail yang berlokasi di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada lahan seluas $\pm 8.163,00 \text{ m}^2$ dengan kapasitas produksi ± 2.400 unit/tahun, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL dan UPL untuk kegiatan Pabrik Tiang Polygonal dan Guard Rail tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL dan UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL dan UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. Helori Graha Sarana wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL dan UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pabrik Tiang Polygonal dan Guard Rail.


f Penanggung jawab

Penanggung jawab PT. Helori Graha Sarana wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL dan UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Bogor, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA ~~BADAN~~ LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOGOR**



Ir. Hj. NOVIANA ENIMARLUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19561117198202 2 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor